

Judul : DPR Kebut Revisi UU Pembentukan Peraturan
Tanggal : Jumat, 04 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Kebut Revisi UU Pembentukan Peraturan

Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari perbaikan UU Cipta Kerja memasukkan metode omnibus dan memperkuat partisipasi publik.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Legislasi DPR bergerak cepat memproses revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi sebagai bagian dari perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dijadwalkan telah disepakati Badan Legislasi sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR pada Senin (7/2/2022) atau setelah dua hari pembahasan.

Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dimulai dengan rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (2/2). Dalam rapat, Badan Keahlian DPR mempresentasikan naskah akademik dan draf revisi UU No 12/2011. Rapat juga menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU PPP DPR.

Sehari kemudian, panja kembali rapat dengan Badan Keahlian DPR membahas pasal-pasal yang akan direvisi. Pembahasan berjalan lancar diwarnai masukan dari sejumlah anggota panja. Di pengujung rapat, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pada rapat selanjutnya, Senin (7/2), Baleg akan mengambil keputusan revisi UU PPP sebagai RUU inisiatif DPR.

"Kita akan bertemu dalam rapat pleno Baleg yang akan

datang dalam rangka pengambilan keputusan RUU PPP sebagai inisiatif DPR pada hari Senin," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Jika dalam rapat pleno itu Baleg DPR menyepakati revisi UU PPP sebagai RUU inisiatif DPR, langkah selanjutnya tinggal membawa kesepakatan itu ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Selanjutnya, revisi UU PPP akan dibahas dengan pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Untuk diketahui, revisi UU PPP merupakan salah satu tindak lanjut DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja. Dalam putusan yang dibacakan akhir November 2021, MK menyatakan UU tersebut tak sesuai aturan pembentukan perundang-undangan sehingga cacat formil, di antaranya karena metode omnibus yang digunakan dan tak optimalnya partisipasi publik. Publik bahkan kesulitan untuk bisa memperoleh naskah akademik dan draf RUU.

Metode omnibus

Dalam rapat panja yang berlangsung sekitar 75 menit, Ketua Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul memaparkan perubahan-perubahan atas UU No 12/2011. Di antaranya, menambahkan pasal yang mengatur soal metode omnibus dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, penguatan partisipasi masyarakat, serta mekanisme perbaikan ketika masih dijumpai kesalahan penulisan pasca-RUU disetujui DPR dan pemerintah. Hal lainnya mengatur soal pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik.

Khusus soal metode omnibus, tercantum dalam Pasal 2A, metode omnibus disebutkan sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau mencabut peraturan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya dalam satu peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pada Pasal 42A disebutkan, penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

"Sekalipun menggunakan metode omnibus, perencanaan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tidak bisa diabaikan. Semua wajib tercantum dalam Prolegnas, kecuali yang masuk dalam kumulatif terbuka," ucap Supratman.

Adapun terkait penguatan partisipasi publik, Pasal 96 Ayat

(4) direvisi sehingga kelak tak hanya rancangan perundang-undangan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, tetapi juga naskah akademik dari peraturan tersebut.

Penguatan partisipasi publik itu, menurut Supratman, diperlukan agar publik bisa mengontrol pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR. Oleh sebab itu, dokumen naskah akademik dan RUU harus diunggah secara daring agar publik mudah mengaksesnya. Jangan sampai pembentuk UU menyembunyikan sesuatu dari publik yang berhak mengetahuinya sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. "Intinya, masyarakat tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan informasi," katanya.

Sebagian besar anggota panja sepakat dengan poin-poin yang direvisi. Anggota Panja RUU PPP DPR dari Fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis, menilai, poin-poin revisi sudah tepat. Namun, ia mengingatkan konsekuensi penguatan partisipasi publik itu nantinya agar DPR lebih siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat.

Anggota panja lain dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari, mengatakan, Nasdem sepakat dengan penguatan partisipasi publik dalam revisi UU PPP. Namun, ia berharap keterbukaan itu tidak sebatas akses informasi, tetapi publik mesti be-

nar-benar mudah mengakses dokumen-dokumen tersebut.

Jangan kejar tayang

Adapun anggota panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, meminta agar penyerapan aspirasi dalam pembentukan peraturan dengan metode omnibus harus sangat optimal. Sebab, metode ini akan berdampak pada banyak UU. Karena itu, perlu diatur jangka waktu penyerapan aspirasi. "Jangan ada kesan kejar tayang. Perlu ada waktu yang cukup agar publik leluasa memberikan masukan," ujarnya.

Dalam konsultasi publik RUU PPP yang digelar Badan Keahlian DPR, Kamis (3/2) siang, pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mohammad Syaiful Aris, meminta agar syarat partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan jangan hanya dianggap sebagai formalitas, seperti kerap terlihat selama ini. Melaksanakan bahkan mengoptimalkan partisipasi publik bisa berdampak pada penguatan legitimasi sebuah produk perundang-undangan. Produk yang dihasilkan pun akan berkualitas sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

"Partisipasi terutama mesti melibatkan mereka yang memiliki kepentingan dan terdampak terhadap suatu regulasi," ujarnya. (SYA)